

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Nyatakan Pembangunan Gedung Baru Dewan Provinsi Tetap Jalan



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/420567/ketua-dprd-kalsel-nyatakan-pembangunan-gedung-baru-dewan-provinsi-tatap-jalan>

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) H Supian HK menyatakan, pembangunan gedung baru Dewan provinsi tersebut di Banjarbaru tetap jalan.

Supian HK menyatakan itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanahan di Banjarmasin, acara itu juga hadir Sekdaprov setempat, Roy Rizali Anwar.

Pernyataan Supian HK terkait tuntutan rugi terhadap lahan untuk pembangunan gedung baru DPRD Kalsel di Banjarbaru dan rencana gugatan baru belakangan ini.

Sebelumnya, gugatan Paiti (alm) yang berupaya mengklaim sebagian dari lahan kantor DPRD Kalsel.

Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel berhasil memenangkan kasus tersebut dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 968/K/PDT/2020, yang menolak permohonan kasasi dari pihak Paiti.

H. Supian memastikan bahwa putusan tersebut tidak akan menghambat pembangunan kantor baru.

“Gugatan tidak akan mengganggu proses pembangunan. Kami akan tetap melanjutkan pembangunan kantor,” tegas Supian HK.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, menambahkan, bahwa sebagian lahan yang tergugat tidak sepenuhnya berada dalam area pembangunan kantor Dewan. “Sebagian lahan berada di lokasi jalan dan drainase,” jelasnya.

Ia juga berharap agar pembangunan kantor baru DPRD Kalsel dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan lebih lanjut.

“Pemprov Kalsel akan melanjutkan pembangunan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dari pihak Paiti,” demikian Roy Rizali Anwar.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/420567/ketua-dprd-kalsel-nyatakan-pembangunan-gedung-baru-dewan-provinsi-tatap-jalan>, 10 Juli 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974851381/lahan-gedung-baru-dprd-kalsel-digugat-warga-pembangunannya-tetap-jalan-karena-dasarnya-ini>, 11 Juli 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)